



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 207 TAHUN 2021

TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah bagi wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak dan Retribusi Daerah, perlu adanya sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk menjamin kepastian hukum maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara *Online* dan *Terintegrasi*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA *ONLINE* DAN TERINTEGRASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah.
6. Perangkat Daerah pengelola retribusi, adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang memiliki kewenangan melakukan pemungutan Retribusi Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank Jabar Banten cabang Purwakarta.
9. Bank Persepsi, adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima dan melayani setoran Pajak dan Retribusi.

10. Badan Pertanahan Nasional, adalah Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten.
11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan dan pelaporan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Pemungutan Retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pencatatan Permohonan Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan pengawasan penyetorannya.
15. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang terdiri atas sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
16. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. *Sistem Online* adalah sambungan atau akses langsung antara sistem utama dengan subsistem dan/atau sambungan antara subsistem yang satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara real time.

19. SMS Banking adalah layanan kepada nasabah bank untuk dapat mentransfer uang, membayar tagihan, dan mengecek saldo rekening dengan menggunakan fitur *Short Message Service (SMS)* pada *Hand Phone*.
20. *Internet Banking* adalah layanan perbankan kepada nasabah bank yang terdiri dari mentransfer uang, membayar tagihan, dan mengecek saldo rekening dan layanan perbankan lainnya secara mandiri dengan menggunakan jaringan internet.
21. *Mobile Banking*, adalah adalah layanan perbankan kepada nasabah bank yang terdiri dari mentransfer uang, membayar tagihan, dan mengecek saldo rekening dan layanan perbankan lainnya secara mandiri dengan menggunakan Aplikasi yang terinstal pada telepon seluler pintar (*Smart Phone*).
22. Anjungan Tunai Mandiri atau disingkat ATM, adalah alat elektronik yang dapat melayani nasabah bank untuk mengambil uang, mentransfer uang, membayar tagihan, dan mengecek saldo rekening tanpa bantuan tenaga petugas bank.
23. *Teller*, adalah layanan perbankan berupa mengambil uang, mentransfer uang, membayar tagihan, dan mengecek saldo rekening dan layanan lainnya oleh petugas bank di tempat tertentu.
24. *Self Assesment*, adalah Pajak yang dihitung, diperhitungkan, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak.
25. *Official Assesment*, adalah Pajak yang dihitung dan ditetapkan oleh pejabat perpajakan.
26. *ID Billing*, adalah kode transaksi pembayaran berupa deretan nomor yang diterbitkan secara elektronik (default) melalui system aplikasi perpajakan atau aplikasi retribusi yang dipergunakan untuk melakukan transaksi pembayaran pada tempat pembayaran pajak dan retribusi.
27. QRIS adalah kombinasi dari berbagai jenis *QR Code* dalam berbagai penyelenggaraan jasa sistem pembayaran atau PJSP.
28. Secara elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan informasi atau data.
29. Integrasi system aplikasi, adalah sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa system atau subsistem dengan tujuan tertentu agar fungsi dari system yang dihubungkan dapat diakses dan saling terikat antar satu system dengan system yang lain.

30. Rekonsiliasi, adalah proses perbandingan data transaksi yang diproses melalui beberapa system atau sub sistem yang berbeda berdasarkan sumber transaksi yang sama.
31. Sistem *Host to Host*, adalah komunikasi elektronik atau hubungan didalam sebuah jaringan computer yang terjadi antara system dengan server yang berbeda secara langsung.
32. Aplikasi e-SPTPD, adalah perangkat lunak yang merupakan subsistem dari Sistem Perpajakan Daerah yang berfungsi sebagai sarana pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara elektronik.
33. Sistem Aplikasi, adalah perangkat lunak yang memanfaatkan kemampuan komputer untuk melaksanakan tugas atau proses bisnis tertentu secara elektronik sesuai tujuan penggunaannya.
34. *User Account* adalah sarana atau fasilitas yang disediakan didalam sebuah system aplikasi secara elektronik untuk pengguna aplikasi perpajakan dalam memenuhi kewajiban dan atau menerima hak perpajakan.
35. Surat Tagihan Denda Pajak atau disingkat STD, adalah ketetapan tagihan denda yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dan atau penanggung pajak sebagai sanksi atas kelalaian Wajib Pajak atau penanggung Pajak dalam memenuhi kewajiban Perpajakan.
36. Pejabat Pembuat Akta Tanah atau disingkat PPAT, adalah seseorang dan atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan atau bangunan.
37. Aplikasi Sistem Perpajakan Daerah adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menginput, mengolah, memproses, menyimpan dan mengakses serta mengendalikan data dan informasi perpajakan secara terintegrasi yang dipasang pada perangkat komputer.
38. Aplikasi Sistem Retribusi adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menginput, mengolah, memproses, menyimpan dan mengakses serta mengendalikan data dan informasi retribusi secara terintegrasi yang dipasang pada perangkat komputer.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penerapan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara *Online* dan Terintegrasi dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Ketertiban dan Kepastian Hukum;
 - b. Kepentingan Umum;
 - c. Keterbukaan;
 - d. Akuntabilitas;
 - e. Profesionalitas; dan
 - f. Proporsionalitas.
- (2) Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Peraturan ini bertujuan untuk :
- a. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus kewajiban perpajakan dan atau mempermudah pelayanan Retribusi Daerah kepada masyarakat.
 - b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c. Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - d. Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat terhadap kewajiban Perpajakan dan Retribusi Daerah.
 - e. Mengintegrasikan system Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dengan system pelayanan publik tertentu.

BAB III

PENGELOLAAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK DAN ONLINE

Bagian Kesatu

Penerapan Sistem Online Pajak Daerah

Pasal 3

- (1) Kegiatan pengelolaan pajak, mulai dari pencatatan pendaftaran, pendataan, Pembayaran, penagihan serta proses bisnis perpajakan lainnya wajib diselenggarakan dengan menerapkan sistem aplikasi secara elektronik serta dapat diakses secara *online*.
- (2) Penerapan sistem aplikasi secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh pengelola Pajak dan oleh Wajib Pajak.
- (3) Bapenda selaku Pengelola Pajak, wajib menyediakan dan mengembangkan sistem aplikasi perpajakan daerah untuk kelancaran penerapan Sistem Online Pajak.

Bagian Kedua

Pelaporan Online Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak yang Pajaknya dipungut secara *self assessment* wajib melaporkan Omset kegiatan usahanya secara *online* melalui Sistem Aplikasi e- SPTPD *online* setiap paling lambat tgl 14 bulan berikutnya.

- (2) Wajib Pajak yang Pajaknya dipungut secara *self assessment* wajib melaporkan Omset kegiatan usahanya secara *online* melalui Sistem Aplikasi e- SPTPD *online* dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 14 bulan berikutnya.
- (3) Apabila pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur, penyampaian dilakukan dengan jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (4) Wajib pajak yang tidak melaporkan Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) maka akan ditetapkan secara jabatan serta dikenai sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak bulan-bulan sebelumnya ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.
- (5) Dalam rangka pengendalian kepatuhan Wajib Pajak, Bapenda berwenang memasang alat dan menghubungkan sistem data transaksi Usaha yang dimiliki Wajib Pajak dengan sistem aplikasi Perpajakan Daerah, untuk perekaman data transaksi usaha.
- (6) Pemasangan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa *Cash Register*, *Tapping Box* dan atau alat lain yang berfungsi sebagai perekam data transaksi *online*, yang pemasangannya difokuskan kepada :
 - a. Wajib Pajak Hotel;
 - b. Wajib Pajak Restoran;
 - c. Wajib Pajak Hiburan; dan
 - d. Wajib Pajak Parkir.
- (7) Hasil perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi dasar pengenaan Pajak yang dihitung secara *default* pada Sistem Aplikasi Perpajakan Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pemasangan alat Perekam Data Transaksi *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (5), Wajib Pajak berkewajiban untuk :
 - a. Bersedia dipasang dan atau ditempatkan alat perekam data transaksi secara *online* di tempat usaha Wajib Pajak.
 - b. Memberikan kemudahan kepada Bapenda dalam melaksanakan pemasangan, menginstal, menghubungkan jaringan perangkat perekam data transaksi secara *online*.
 - c. Menggunakan dan memelihara dengan baik alat yang ditempatkan di Tempat Usaha Wajib Pajak.
 - d. Memasukan/ menginput data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak/ Masyarakat secara akurat.
 - e. Melaporkan dalam waktu paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam kepada Bapenda apabila terjadi permasalahan teknis dan atau kerusakan pada alat perekam data transaksi secara *online*.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan pemasangan alat perekam data transaksi *online* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka Bapenda berwenang untuk memberikan sanksi berupa :

- a. Penetapan pajak secara jabatan ditambah denda administrasi sebanyak-banyaknya sebesar 100 % (seratus persen) dari pokok pajak secara jabatan.
 - b. Pemasangan segel dan atau poster peringatan bertuliskan kata-kata : "Objek Pajak ini Tidak Taat membayar Pajak dan dalam pengawasan Bapenda Purwakarta untuk diberikan sanksi atas kelalaian/kealpaan terhadap Pajak".
 - c. Publikasi melalui media masa mengenai ketidakpatuhan Wajib Pajak/Objek Pajak terhadap ketentuan perpajakan.
 - d. Penutupan sementara Objek Pajak atau tempat usaha Wajib Pajak.
 - e. Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pencabutan dan atau tidak diperpanjangnya Izin Operasional Usaha Wajib Pajak kepada pihak yang berwenang.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dikenakan secara kumulatif dan atau dikenakan salah satu saja, dengan menempuh tahapan sebagai berikut :
- a. Penerbitan Surat Peringatan Kesatu;
 - b. Penerbitan Surat Peringatan Kedua, yang diberikan paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya Surat Peringatan Kesatu oleh Wajib Pajak.
- (4) Untuk Penegakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan e ayat (2), Bapenda berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang pajaknya dipungut secara *official assessment*, proses pendaftaran, validasi, penetapan dan pembayaran Pajaknya harus dapat dilayani secara *online*.
- (2) Pajak yang dipungut secara *official assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah; dan
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak, maka proses tata kelola pajak yang meliputi *assessment / approval*, validasi dan atau penetapan pajak dapat disahkan dengan penandatanganan secara digital/ elektronik oleh pejabat berwenang melalui system aplikasi perpajakan.
- (2) Tampilan *output* dari Tanda Tangan Digital/ elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tanda *barcode*, *symbol* atau deretan nomor kode tertentu yang dapat menjamin keaslian/ *autentisitas* dokumen perpajakan yang telah ditandatangani.

Bagian Ketiga Pembayaran Pajak

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda menunjuk Bank persepsi untuk dapat melayani dan menerima pembayaran Pajak.
- (2) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki system aplikasi pembayaran/ transaksi yang sudah terhubung (*online*) secara *host to host* dengan system aplikasi perpajakan.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Pajak dilaksanakan secara *online* dan *real time* dengan menggunakan *ID Billing* / Nomor Bayar yang diproses secara *default* didalam Sistem Aplikasi Perpajakan Daerah.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dilayani melalui *internet banking*, *mobile banking*, *SMS Banking*, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan atau melalui Teller pada Bank yang ditunjuk.
- (3) Pajak yang dibayarkan Wajib Pajak ke Bank atau lembaga yang ditunjuk harus dilimpahkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak Pajak dibayarkan oleh Wajib Pajak.

BAB IV

PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH SECARA ELEKTRONIK DAN *ONLINE*

Bagian Kesatu

Penerapan Sistem Online Retribusi Daerah

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengelolaan Retribusi, mulai dari pencatatan pendaftaran, pendataan, pembayaran, serta proses administrasi retribusi lainnya wajib diselenggarakan dengan menerapkan system aplikasi secara elektronik serta dapat diakses secara online oleh masyarakat.
- (2) Penerapan system aplikasi secara online sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola /memungut Retribusi.
- (3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola/ memungut Retribusi, wajib menyediakan dan mengembangkan sistem aplikasi retribusi untuk kelancaran penerapan Sistem *Online* Retribusi.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan retribusi kepada masyarakat, maka proses tata kelola retribusi yang meliputi *assessment/ approval*, validasi dan atau penetapan retribusi dapat disahkan dengan penandatanganan secara digital/ elektronik oleh pejabat berwenang melalui system aplikasi retribusi.
- (2) Tampilan output dari Tanda Tangan Digital/elektronik sebagaimana dimaksud Ayat (1) berbentuk tanda *barcode* atau deretan nomor kode tertentu yang dapat menjamin keaslian/ autentisitas dokumen perpajakan yang telah ditandatangani.

Bagian Kedua
Pembayaran Retribusi

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda menunjuk Bank dan atau Lembaga keuangan sebagai Bank Persepsi.
- (2) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus memiliki system aplikasi pembayaran/ transaksi yang sudah terhubung (*online*) secara *host to host* dengan sistem aplikasi retribusi.

Pasal 13

- (1) Pembayaran/ penyetoran retribusi dilaksanakan secara *online* dan *real time* dengan menggunakan *ID Billing/ Nomor Bayar/ Kode Bayar* yang diproses secara *default* didalam Sistem Aplikasi retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dilayani melalui *internet banking, mobile bankng, SMS banking, Anjungan Tunai Mandiri (ATM)* dan atau melalui Teller pada Bank yang ditunjuk.
- (3) Retribusi yang dibayarkan masyarakat ke Bank atau lembaga yang ditunjuk harus dilimpahkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak Retribusi dibayarkan oleh masyarakat.

Bagian Ketiga
Sanksi Kepada Perangkat Daerah

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang tidak menerapkan pengelolaan/pemungutan retribusi berbasis system aplikasi secara *online*, dikenakan sanksi berupa :
 - a. Pemberian Teguran/ Peringatan secara tertulis;
 - b. Pemberian teguran/ Peringatan Kedua secara tertulis;
 - c. Penangguhan pembayaran Tambahan Penghasilan atau Tunjangan Kinerja Pegawai pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kan oleh Bupati secara kumulatif dan/atau dikenakan salah satu saja, sampai dengan diterapkannya pengelolaan/ pemungutan retribusi berbasis system aplikasi secara *online* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB V
KERJA SAMA PELAKSANAAN SYSTEM *ONLINE*

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem *Online* Pajak dan retribusi, Bupati bekerja sama dengan Bank yang ditunjuk sebagai Bank persepsi.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek bantuan pengadaan peralatan, Pengadaan dan pengembangan Sistem Aplikasi, Pemeliharaan dan atau bantuan biaya operasional dalam penerapan system online pajak dan retribusi.
- (3) Ketentuan teknis operasional pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Kepala Bapenda diberikan kuasa oleh Bupati untuk menyusun dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI INTEGRASI SISTEM APLIKASI

Pasal 16

- (1) Dalam rangka optimalisasi dan ketertiban pemungutan Pajak dan Retribusi, Bapenda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola retribusi, wajib melaksanakan integrasi sistem aplikasi secara *online*.
- (2) Integrasi system sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. *Host to Host* Sistem Perpajakan Daerah (termasuk system BPHTB dan Sismiop-PBB) dengan aplikasi sistem Pelayanan Perizinan,
 - b. *Host to Host* Sistem Perpajakan Daerah dengan aplikasi sistem Kendali Pertanahan.
 - c. *Host to Host* Sistem Perpajakan Daerah dengan aplikasi sistem administrasi kependudukan.
 - d. *Host to Host* Sistem Aplikasi *Web Register* dengan Sistem Aplikasi yang digunakan sebagai sarana pemungutan retribusi.
- (3) Lingkup integrasi sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya harus mencakup aspek urgen sebagai berikut :
 - a. Menjadikan konfirmasi pelunasan Pajak Daerah sebagai salah satu syarat/ tahapan dalam proses bisnis/ prosedur yang ada pada sistem aplikasi pelayanan perizinan.
 - b. Sistem Informasi Perpajakan Daerah dapat mengakses database perizinan untuk kepentingan optimalisasi Pajak.
 - c. Sistem Informasi Perpajakan Daerah dapat mengakses data kependudukan pada system informasi administrasi kependudukan untuk *validitas* dan *autentisitas* status kependudukan Wajib Pajak.
 - d. Menjadikan konfirmasi Pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai salah satu syarat/ tahapan dalam proses bisnis/ prosedur yang ada pada aplikasi sistem kendali pertanahan.

BAB VII PENGAWASAN DAN REKONSILIASI PELAKSANAAN SISTEM *ONLINE*

Bagian Kesatu

Pengawasan Pelaksanaan Sistem *Online*

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem *Online* pajak dan retribusi di Wilayah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Sistem *Online* pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Sistem *Online* dan menunjuk Kepala Bapenda sebagai Ketua Tim.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - a. Mengawasi tahapan pelaksanaan Pembangunan dan atau pengembangan Aplikasi sistem *online* pajak dan retribusi;
 - b. Memberikan petunjuk dan arahan terkait urgensi pelaksanaan Pembangunan dan atau pengembangan Aplikasi sistem *online* pajak dan retribusi.
 - c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan dan atau pengembangan Aplikasi sistem *online* pajak dan retribusi.
 - d. Mengawasi pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi secara *online*.
 - e. Menyampaikan nota dinas kepada Bupati, sebagai bahan pertimbangan dalam pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1).

Bagian Kedua Rekonsiliasi Data Sistem *Online*

Pasal 18

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan system *Online* pajak dan retribusi, Bapenda selaku koordinator pengelola pajak dan retribusi wajib melaksanakan rekonsiliasi data output dari sistem *online* dengan pihak Bank persepsi serta dengan SKPD Pengelola Retribusi.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dilaporkan secara periodik sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data hasil rekonsiliasi, maka nilai nominal pajak dan retribusi yang diakui secara *definitive* harus mengacu pada jumlah nominal yang dinyatakan masuk ke Kas Daerah.
- (4) Terhadap data yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan *adjustment*/ penyesuaian Data dan dilampirkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat terhubung dengan system *online* Pajak tidak mengurangi dan atau menunda kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

Pasal 21

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 11 Oktober 2021

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 11 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 207